



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 71 TAHUN 2010 TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
 - b. bahwa pada lintas penyeberangan Batulicin - Garongkong terdapat perbedaan jarak tempuh dan kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Lintas Batulicin di Kalimantan Selatan – Garungkong di Sulawesi Selatan sebagai Lintas Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 1995;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 71 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, pada tarif angkutan penyeberangan lintas penyeberangan Batulicin - Garungkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri BUMN;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
16. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
17. Ketua DPP GAPASDAP.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 1 TAHUN 2011

Tanggal : 11 Januari 2011

Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
Jarak : 245 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1.	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 123.000
2.	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 83.000
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per unit	Rp. 187.100
2.	Golongan II	Per unit	Rp. 310.300
3.	Golongan III	Per unit	Rp. 664.300
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2.018.500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2.024.800
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2.915.500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2.904.000
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5.182.500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 5.153.000
7.	Golongan VII	Per unit	Rp. 6.205.500
8.	Golongan VIII	Per unit	Rp. 9.603.040

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERISalinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN**UMAR ARIS, SH, MM, MH**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001